

PENERAPAN ASAS NASIONALITAS PASIF TERHADAP TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI

Lailatul Mustaqimah

Univesitas Ahmad Yani Kalimantan Selatan

Email : lalash1990@gmail.com

Abstrak

Permasalahan di bidang Teknologi Informasi semakin berkembang dan tanpa batas, kejahatan bisa dilakukan oleh warga Negara Asing yang berada di luar Negeri dan merugikan di wilayah Negara Indonesia, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diharapkan mampu menjerat pelaku kejahatan yang berstatus warga Negara Asing tersebut. Dan asas hukum pidana yang mengatur adalah asas Nasionalitas Pasif. Tujuan diadakannya penelitian ini guna mengkaji alasan terjadinya perluasan Asas Nasionalitas Pasif dalam Pasal 37 UU ITE serta penerapan asas ini terhadap kejahatan teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini merupakan normatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejauh mana peraturan yang ada mengatur tentang masalah yang diteliti. Dengan pendekatan Asas- asas, Pendekatan PerUndang-Undangan, dan Pendekatan Konsep yakni doktrin atau pendapat para ahli yang bertujuan untuk melihat hukum positif yang berlaku, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa alasan perluasan jangkauan Asas Nasionalitas Pasif dalam Pasal 37 UU ITE adalah sebagai acuan dasar dalam menangani permasalahan ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diterapkan terhadap Tindak Pidana di bidang Teknologi Informasi yang Locus delicti nya diluar wilayah Indonesia, dan berwenangnya Kepolisian Republik Indonesia menyidik perkara tindak pidana di bidang Teknologi Informasi yang terjadi diluar wilayah Indonesia atau berwenangnya aparaturnya penegak hukum Republik Indonesia seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam penyelesaian tindak pidana ini sekalipun pelaku berada di Luar Negeri dan Warga Negara Asing karena yang diserang adalah kepentingan Indonesia. Konsekuensi hukum berdasarkan perluasan Asas ini adalah dalam tindak pidana di bidang Teknologi Informasi namun penegakan hukum di bidang ini masih memerlukan sarana yang lain untuk dapat tegakkan aturan tersebut khususnya apabila melibatkan Warga Negara lain, sarana tersebut seperti Perjanjian kerjasama penanganan Perkara Pidana atau Perjanjian Ekstradisi.

Kata kunci : *Asas Nasionalitas Pasif, Tindak Pidana, Teknologi Informasi*

Abstract

Problems in Information Technology is a growing and without limit , the crime can be committed by foreign nationals residing outside the State and the harm in the territory of Indonesia , with the existence of Act Nomor 11 of 2008 is expected to ensnare offenders with the status of citizens foreign . And the principle of criminal law is the principle that governs Passive Nationalities . The objective of this study to assess the reasons for the expansion of Nationalities Passive principle in Article 37 of Law ITE and the application of this principle against crime information technology. The method used is a normative study, in which the study was conducted with an inventory of the legislation in force and the extent to which the existing rules governing the matter being investigated. With the approach of principles, approaches Legislation, and approach the concept of doctrine or opinion of experts that aims to see the positive law applicable, so that it can provide answers to the problems in this study. Based on the results of the study concluded that the reason for the expansion of Nationalities Passive principle in Article 37 of Law ITE is a basic reference in addressing this issue with the Law Nomor 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions can be applied against Crime in the field of Information Technology Locus delicti her outside the territory of

Indonesia, and other competent Indonesian Police investigate criminal case in the field of Information Technology that occurred outside the territory of Indonesia or other competent law enforcement agencies the Republic of Indonesia such as the police, prosecutors, and judges in the completion of this criminal act even if the perpetrator was in the Foreign and Foreigners because the attack was the interest of Indonesia. The legal consequences of this principle is based on the expansion in crime in the area of Information Technology, but law enforcement in this area still requires other means to enforce these rules, especially if it involves any other citizen, the means of such cooperation agreement or handling Criminal Extradition Treaty.

Key words : *Nationality principle Passive, Crime, Information of Technology*

PENDAHULUAN

Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan Internet tak hanya membawa dampak positif bagi para penggunanya, tetapi juga dampak negatif bila para pengguna tidak berhati-hati dalam memanfaatkan teknologi ini. Seperti maraknya situs porno yang dapat merusak mental generasi penerus bangsa, pencurian kartu kredit atau yang biasa disebut dengan istilah *carding*, *hacking* terhadap beberapa situs, pencurian data orang lain, penyebaran virus yang dapat mengganggu sistem kerja komputer, dan lain-lain. Kejahatan semacam inilah yang dikenal dengan istilah *Cybercrime*.

Secara garis besar, kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, kejahatan yang difasilitasi teknologi informasi, misalnya penipuan kartu kredit, penipuan bursa efek, penipuan perbankan, pornografi anak, perdagangan narkoba, serta terorisme. Kedua, kejahatan yang menjadikan

sistem dan fasilitas teknologi informasi sebagai sarannya, misalnya *denial of service attack (DoS)*, *defacing*, *cracking* maupun *phreaking*. Mengacu pada penggolongan umum dari kejahatan teknologi informasi di atas, dapat dilihat bahwa yang menjadi alat atau pun objek dari kejahatan ini adalah komputer. Dalam hal ini komputer diartikan secara luas, yaitu yang terhubung dengan saluran internet, sebatas menggunakan *LAN (Local Area Network)*, atau yang sama sekali tidak terhubung dengan jaringan internet atau pun *LAN*.

Cyber crime tidak mengenal batasan dan dapat dilakukan negara mana pun dan dapat menyerang negara mana pun juga. Itulah sebabnya *cyber crime* digolongkan sebagai kejahatan transnasional, serta merupakan salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dunia. Berkenaan dengan penentuan yurisdiksi, dalam hukum internasional dikenal 3 jenis yurisdiksi, yaitu yurisdiksi untuk menetapkan Undang-Undang

(*the jurisdiction to prescribe*), yurisdiksi untuk penegakan hukum (*the jurisdiction to enforce*), dan yurisdiksi untuk menuntuu (*the jurisdiction to adjudicate*). Dalam konteks kajian ini, pengertian yurisdiksi merujuk kepada yurisdiksi penegakan hukum. Dalam kajian yurisdiksi tersebut, untuk menentukan hukum yang berlaku ada beberapa asas yang biasa digunakan sebagai berikut: a) *Subjective Territoriality*, yaitu asas yang menentukan berlakunya hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan tersebut dilakukan; b) *Objective Territoriality*, yaitu asas perluasan dari asas *Subjective Territoriality* yang menentukan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang merugikan bagi negara yang bersangkutan; c) *Passive Nationality*, yaitu asas yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Asas ini jarang digunakan karena antara lain hukum warga negara asing dianggap tidak memadai untuk melindungi warga negara asing; d) *Protective*, yaitu asas yurisdiksi yang menentukan bahwa berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya. Asas ini pada umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah; e) *Universality*, disebut juga *Universal Interest*

Jurisdiction, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan inti (*core crime*), misalnya kejahatan terhadap kemanusiaan.¹

Selanjutnya *Darrel C. Menthe* mengemukakan, ada beberapa teori yang dapat menjelaskan tentang yurisdiksi hukum yang berlaku dalam *cyberspace*, yaitu:² a) *The theory of the uploader and the downloader*. Berdasarkan teori ini pengertian *uploader* adalah pihak yang meng-unggah (*upload*) informasi ke dalam suatu lokasi dalam *cyberspace*, sedangkan *downloader* adalah pihak yang mengakses (meng-unduh) informasi dari internet. Suatu negara dapat melarang suatu kegiatan *uploading* dan *downloading* yang diperkirakan bertentangan dengan kepentingan Negara; b) *The law of the server*. Pendekatan lain yang dapat digunakan adalah kedudukan atau lokasi *server* dari *webpage*, yaitu dimana mereka dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini sebuah *webpage* yang berlokasi di *server* pada Universitas Stanford (misalnya) harus tunduk pada hakim California. Namun teori ini akan

¹ Widodo. 2013. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi cybercrime law*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 40

² Darrel C. Menthe. *Jurisdiction in Cyberspace : A Theory of International Spaces*. <http://www.mttl.org>, diakses pada tanggal 21 Juli 2015

sulit digunakan apabila *uploader* berada dalam yurisdiksi negara asing; c) *The theory of international space*. Dalam hal ini diusulkan agar *cyberspace* menjadi *the four space*. Analoginya tidak terletak pada keberadaan fisik, melainkan pada sifat internasionalitasnya yaitu *soverignless quality*.

Selain kenyataan bahwa *cyber crime* merupakan kejahatan transnasional sehingga yurisdiksi hukum sulit untuk diterapkan, terdapat permasalahan lain yang menyebabkan *cyber crime* semakin sulit untuk ditangani, yaitu:³ a) Tidak adanya konsensus global mengenai jenis-jenis *cyber crime*; b) Kurangnya keahlian aparat penegak hukum dan ketidakcukupan hukum untuk melakukan investigasi dan mengakses sistem komputer; c) Ketidakharmonisan hukum acara di berbagai negara; dan d) Kurangnya sinkronisasi mekanisme penegakan hukum, bantuan hukum, ekstradisi, dan kerja sama internasional dalam melakukan investigasi *cyber crime*.

Yurisdiksi merupakan hal yang sangat krusial sekaligus kompleks khususnya berkenaan dengan pengungkapan kejahatan-kejahatan di dunia maya yang bersifat internasional (*international cybercrime*). Dengan adanya kepastian yurisdiksi, maka

suatu negara memperoleh pengakuan dan kedaulatan penuh untuk berbagai aturan dan kebijaksanaan secara penuh, sehingga harus diakui bahwa menerapkan yurisdiksi yang tepat dalam kejahatan-kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) bukan merupakan pekerjaan mudah, karena kejahatannya bersifat internasional sehingga banyak bersinggungan dengan kedaulatan banyak negara atau sistem hukum negara lain. Harus diakui bahwa menerapkan yurisdiksi yang tepat dalam kejahatan-kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena jenis kejahatan bersifat internasional sehingga banyak bersinggungan dengan kedaulatan banyak negara (sistem hukum negara lain).

Berkenaan dengan yurisdiksi tersebut, dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Pada BAB VII menyebutkan Perbuatan yang dilarang, diantaranya tercantum di dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36. Pada Pasal 27 menyebutkan mengenai Perbuatan yang dilarang diantaranya, Setiap orang dengan

³ Asril Sitompul.2001. *Hukum Internet*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.54

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/ atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang memiliki muatan perjudian, memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Berpijak atas hal tersebut maka permasalahan yang muncul adalah mengapa terjadi perluasan jangkauan Asas Nasionalitas Pasif dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan bagaimana konsekuensi hukum terhadap perluasan jangkauan Asas Nasionalitas Pasif dalam tindak pidana di bidang Teknologi Informasi?

PEMBAHASAN

Dasar Perluasan Jangkauan Asas Nasionalitas Pasif Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Dalam hukum pidana dikenal beberapa asas yang menjadi dasar bagi pembentukan serta penerapan hukum. Asas-asas ini merupakan asas yang telah diakui oleh hukum Internasional sebagai dasar bagi suatu negara untuk menerapkan hukum yang berlaku di negara tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya, asas-asas ini dapat saling

bertautan dalam masalah kejahatan yang melibatkan dua atau lebih negara.

Salah satu asas hukum dalam KUHP adalah asas nasional aktif, yakni suatu asas yang menyatakan berlakunya undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah Negara bagi setiap orang, warga Negara atau orang asing yang melanggar kepentingan hukum Indonesia, atau melakukan perbuatan pidana yang membahayakan kepentingan nasional Indonesia di luar negeri. Asas Nasional Pasif diatur dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia. 1) Salah satu kejahatan berdasarkan Pasal-Pasal 104, 106, 107, 108, 110, 111, pada ke-1, 127 dan 131. 2) Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia. Dan Pasal 8, bahwa ketentuan pidanan dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nakhkoda dan penumpang perahu Indonesia yang diluar Indonesia.

Dasar hukum dari asas nasional pasif adalah, tiap-tiap Negara yang berdaulat pada umumnya berhak untuk melindungi kepentingan hukumnya, walpun kepentingan hukum. Dengan demikian, undang-undang hukum pidanan Indonesia dapat diperlukan terhadap siapapun, baik warga Negara maupun bukan warga Negara yang melakukan

pelanggaran terhadap kepentingan hukum Negara Indonesia dimanapun dan terutama di luar negeri. Misalnya melakukan kejahatan penting terhadap keamanan Negara erta kepala Negara Indonesia(Pasal 104-108 KUHP).

Dapat kita ketahui dalam KUHP Pasal 2-9. Dalam hukum Internasional setiap negara dianggap memiliki wewenang untuk melaksanakan ketentuan hukum terhadap setiap kejahatan yang terjadi di wilayah negara tersebut. Adapun pemberlakuan hukum terhadap warga negara yang berada di luar wilayah negara tersebut sebagai kewajiban sekaligus tanggung jawab sebagai warga negara. Dan Pasal 4 KUHP memuat asas nasionalitas pasif. Maksudnya undang - undang pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang – baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing – yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia sepanjang perbuatan itu melanggar kepentingan Indonesia. Sedangkan, Pasal 5 KUHP mengandung asas nasionalitas aktif, yaitu perundang - undangan pidana Indonesia berlaku terhadap warga negara Indonesia di manapun ia berada.

Pengertian Asas Nasionalis Pasif adalah peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik dilakukan oleh waega negara

Indonesia atau yang tidak dilakukan di luar Indonesia. Dalam hal ini disebutkan keyakinan akan adanya kebutuhan untuk mencapai, sebagai suatu prioritas, kebijakan kriminal bersama yang ditujukan pada perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana *Cyber*, antara lain dengan memberlakukan perUndang-Undangan yang sesuai dan mendorong kerjasama internasional.

Di dalam kejahatan Teknologi Informasi dapat diterapkan Asas Nasionalitas Pasif yang ada kaitannya di dalam Pasal 37 Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik, yakni “Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia”. Mungkin Pasal 37 ini dibuat agar dalam kondisi dimana seorang yang berada di Indonesia disini yang dimaksud adalah warga negara asing atau seorang warga negara Indonesia melakukan penipuan terhadap warga negara lain dengan menggunakan server yang ada di negara lain, orang tersebut dapat dijerat dengan undang-undang ini. Akan tetapi karena Pasal 27 mengatur tindakan-tindakan yang tidak memiliki standar yang sama di negara lain, ditambah dengan Pasal

34 yang mengatur masalah penjualan perangkat keras dan lunak, Pasal 37 otomatis menghasilkan konflik yurisdiksi.

Perluasan makna kata “Setiap orang” yang terdapat di dalam Pasal 37 ini mengartikan tidak hanya berlaku untuk Warga negara indonesia saja tetapi juga Warga negara asing, didalam Pasal 37 ini mengalami perluasan dari data yang diperoleh penulis dari DPR RI yakni risalah rapat rancangan, penyusunan dan rapat pembahasan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, dijelaskan terhadap Pasal 37 dengan beberapa unsur: *Pertama*, **setiap orang** dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, yang dimaksud adalah orang perorangan atau badan hukum baik seorang warga negara Asing yang berada di Indonesia atau seorang warga negara Indonesia yang melakukan “perbuatan yang dilarang” terhadap warga negara lain dengan menggunakan server yang ada di negara lain, maka orang tersebut dapat dijerat dengan undang-undang ini. Dengan alasan kejahatan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia yang berdampak terhadap Sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Kedua, **perbuatan yang dilarang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36, diantaranya dalam

Pasal 27 ayat (2); dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Di dalam RUU ITE perbuatan yang dilarang merujuk terhadap larangan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik.

Diterapkan Asas Nasionalitas Pasif artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara yang tercantum pada Pasal 4 KUHP bagi seorang warga negara Asing atau warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik. Yang menjadi objek tindak pidana dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 tersebut adalah Sistem Elektronik yang berada di Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar Indonesia, sepanjang ditujukan kepada sistem elektronik Indonesia, dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut merupakan maksud dari “memiliki akibat hukum di wilayah

hukum Indonesia” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang ini.

Maka perbuatan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang telah membuat dan mendistribusikan perangkat lunak yang bersifat perjudian tersebut melalui sistem elektronik, dapat dikenai aturan Pidana. Selain hal tersebut, unsur “memiliki akibat hukum diwilayah hukum Indonesia” juga dimaksudkan untuk memperluas asas nasionalitas Pasif dan memperluas keberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 2 tersebut diatas ketentuan-ketentuan tindak Pidana dunia maya sebagaimana dimaksud dalam BAB VII tentang Perbuatan Yang Dilarang Pasal 27 s/d Pasal 37 UU ITE beserta ancaman-ancaman pidananya berlaku bagi: 1) Orang (yaitu orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum) dalam wilayah Negara Indonesia, atau 2) Orang (WNI, WNA, badan hukum) diluar wilayah uokum Indonesia dan perbuatan tersebut memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia, atau memiliki akibat hukum diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Perumusan keberlakuan UU ITE dalam Pasal 2 juga mengakomodir teori-teori *locus delicti* yang berlaku di Indonesia. Secara

umum, *teori locus delicti* dalam ilmu hukum pidana dan yurisprudensi yang ada adalah: 1) Teori perbuatan materiil (*leer van de lichamelijke daad*). Menurut teori ini, yang menjadi *locus delicti* ialah tempat dimana pelaku melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian dapat menimbulkan tindak pidana yang bersangkutan. Dengan kata lain, *locus delicti* ialah tempat dimana perbuatan yang perlu ada supaya tindak pidana dapat terjadi. Dengan demikian, waktu dan tempat delik ialah sama. Kelemahannya ialah teori ini tidak membawa penyelesaian dalam hal delik materiil. 2) Teori alat yang dipergunakan (*leer van het instrument*). Menurut teori alat yang dipergunakan, tempat tindak pidana dilakukan ialah ditempat alat yang dipergunakan pelaku menyelesaikan tindak pidana. Alat tersebut dianggap sebagai perpanjangan tangan dari pelaku, sehingga dimana alat tersebut bekerja disitu pula pelaku dianggap berada. 3) Teori akibat (*leer van het gevolgt*). Menurut teori ini, *locus delicti* ialah tempat akibat yang dilarang dari suatu tindak pidana muncul.

Adapun perluasan jangkauan Asas Nasionalitas Pasif ini yang merupakan perluasan dari asas territorial yang berdasarkan prinsip kewarganegaraan, asas Nasionalitas Pasif ini pada hakekatnya adalah asas untuk melindungi kepentingan nasional sehingga aturan- aturan pidana suatu Negara

dapat diterapkan terhadap warga Negara asing yang melakukan kejahatan diluar wilayah Negara tersebut tetapi korban perbuatan pidana adalah warga Negara tersebut.⁴

Asas Nasional Pasif ini didasarkan pada prinsip *Interest reipublicae quod hominess conserventur* yang berarti kepentingan suatu negara agar warga negaranya dilindungi.⁵ Mengenai asas nasionalitas pasif, Van Hamel menyatakan : “... *Voorts het passieve (Realprinzip, schutzprinzip, beschermingsbeginsel) ter bescherming van nationale rechtsbelangen, algemeene of bijzondere, zit het dan, in verband met het vorige, tegenover, nationale ruimer dan tegenover vreemdelingen, mee onmisbaar.* (... untuk asas nasionalitas pasif (prinsip riil, prinsip sesungguhnya, asas perlindungan) untuk melindungi kepentingan nasional, baik yang umum maupun yang khusus, meskipun sehubungan prinsip yang terdahulu juga diperlukan, namun terhadap warga Negara lebih dilindungi daripada warga Negara asing).⁶

Dasar adanya Asas Nasionalitas Pasif dalam KUHP Dalam perkembangan saat ini dimana Asas Teritorialitas memiliki keterbatasan untuk menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana diluar wilayah suatu

negara. Oleh karena itu, banyak negara menambahkan Asas lain agar Perundang-Undangan pidananya tetap berlaku dalam kondisi- kondisi yang tidak dapat dijangkau dengan asas teritorialitas, khususnya dalam kondisi dimana pelaku tidak hadir dalam wilayah negara yang bersangkutan.

Asas ini lebih dikenal dengan asas ekstrateritorial. Asas ekstrateritorial pun ini diwujudkan dalam Pasal 4 KUHP dan Pasal 5 KUHP. Pasal 4 KUHP memuat Asas Nasionalitas Pasif, yang dimaksudkan untuk Undang-Undang Pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia sepanjang perbuatan itu melanggar kepentingan Indonesia. Sedangkan, Pasal 5 KUHP mengandung Asas Nasionalitas Aktif, yaitu Perundang-Undang Pidana Indonesia berlaku terhadap warga negara Indonesia di manapun ia berada.

Maka untuk Asas Nasionalitas Pasif menurut Penulis sulit untuk diterapkan karena berdasarkan prinsip di Negara yang memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan orang asing di luar negeri maka Indonesia akan memiliki yurisdiksinya sendiri berdasarkan Prinsip Nasionalitas Pasif terhadap Pelaku kejahatan *Cybercrime* yang melakukan perbuatan yang

⁴ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 40

⁵ Eddy O.S Hiariej. *Op.Cit*, hlm. 257.

⁶ G.A. Van Hamel, *Op. Cit*, hlm. 170

dilarang, diantaranya Mendistribusikan atau mentransmisikan Perangkat Lunak yang bermuatan Perjudian yang merugikan wilayah yurisdiksi Indonesia. Namun perbuatan yang dilarang yang dimaksud nyatanya sekarang ini tidak hanya mencakup yang dimuat dalam Bab IV yang mengatur Tentang “Perbuatan yang dilarang” Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi juga lebih daripada itu dengan melihat jenis-jenis *Cybercrime* yang beragam sekarang ini semakin sulit bagi kita untuk menentukan seperti apa pertanggung jawaban pidananya. Pada Asas Nasionalitas Pasif atau disebut juga sebagai asas Perlindungan yang diatur di dalam Pasal 4,7,8 KUHP dimana dasar penggunaannya adalah dengan pemikiran bahwa setiap Negara yang berdaulat berhak melindungi kepentingan hukumnya. Asas ini tidaklah mudah untuk diterapkan karena kejahatan atau tindak pidana ini berkaitan dengan lintas Negara (*Transnasional*), dan dalam ruang maya (*Virtual*) meski demikian asas ini tetap dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam menangani permasalahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer di Indonesia.

Berlakunya perundang-undangan hukum pidana didasarkan kepada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh seseorang diluar wilayah negara atau diluar

negeri. Dan disini tidak menjadi masalah tentang si pelaku tindak pidana apakah warga negara setempat atau warga negara asing. Dasar hukumnya adalah setiap negara wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya yang dilanggar diluar wilayah atau diluar negeri. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 ayat 1, 2, dan 3; Pasal 7, dan Pasal 8. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan diluar Indonesia.

Jika melihat kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap tindak pidana di dunia maya (*cybercrime*) yang bersifat Transnasional⁷ masih memiliki kekurangan dalam hal yurisdiksi karena perkembangan yang cepat di bidang ilmu dan teknologi telah mengakibatkan semakin tingginya mobilitas manusia baik secara nasional maupun internasional. Berhubung hampir setiap manusia adalah Warga Negara dari suatu Negara yang berdaulat, maka peningkatan mobilitas manusia tersebut banyak menimbulkan masalah berkaitan

⁷ Transnasional adalah suatu gebrakan sosial yang tumbuh dikarenakan meningkatnya interkoneksi antar manusia diseluruh Dunia yang semakin memudarkan batas-batas antar Negara perkembangan telekomunikasi khususnya internet, migrasi penduduk dan terutama globalisasi yang menjadi pendorong perkembangan transnasionalisme ini

dengan yurisdiksi ekstrateritorial suatu Negara.

Oleh sebab itu KUHP dikatakan masih memiliki kekurangan dikarenakan aturan berlakunya hanya sebatas territorial-nya saja atau tempat dimana berlakunya suatu aturan Pidana tersebut, karena berlakunya suatu Undang-undang pidana suatu Negara digantungkan kepada tempat di mana suatu perbuatan pidana dilakukan.⁸ Melihat kepada prinsip Nasional Aktif dan Nasional Pasif, maka suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku baik di luar negeri maupun di dalam negeri harus melihat kepada status kewarganegaraannya dalam hal ini pelaku agar dapat dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku kepadanya (Prinsip Nasional Aktif). Begitu juga kepada korban yang merasa dirugikan, menurut prinsip nasional pasif maka agar dapat diberikan perlindungan hukum kepada korban harus terlebih dahulu diketahui apakah status korban adalah warga Negara tempat terjadinya peristiwa pidana atau bukan. Setelah diketahui maka akan diberikan perlindungan hukum dan jika diketahui bahwa korban bukan merupakan warga Negara pada tempat peristiwa pidana yang terjadi kepadanya, maka korban harus kembali kepada Negara asalnya untuk meminta perlindungan hukum atas peristiwa

pidana yang terjadi padanya (Prinsip Nasional Pasif).

Keberlakuan Undang-undang Pidana yang tercantum pada KUHP didasarkan pada asas -asas yang berlaku secara internasional, antara lain asas territorial, asas nasional aktif dan asas nasional pasif. Dalam perkembangan penerapannya, asas teritorialitas ini memiliki keterbatasan untuk menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana diluar wilayah suatu Negara. Oleh karena itu, banyak Negara menambahkan asas lain agar perundang-undangan pidananya tetap berlaku dalam kondisi- kondisi yang tidak dapat dijangkau dengan asas teritorialitas, khususnya dalam kondisi dimana pelaku tidak dapat hadir dalam wilayah Negara yang bersangkutan.

Asas ini dikenal dengan asas ekstrateritorial, Asas ekstrateritorial ini diwujudkan dalam Pasal 4 KUHP dan Pasal 5 KUHP. Pasal 4 KUHP memuat Asas Nasional Pasif tentang pemberlakuan Undang-undang pidana Indonesia kepada setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana diluar wilayah hukum Indonesia namun melanggar kepentingan Indonesia, mengalami manfaat perluasan dalam Pasal 37 Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik diantaranya dapat memberikan kepastian hukum untuk menjerat pelaku kejahatan

⁸ P.A.F Lamintang, Op cit, hlm. 89

teknologi informasi yang pelakunya Warga Negara Asing yang berada di dalam atau diluar wilayah Indonesia dan merugikan Warga Negara Indonesia atau wilayah yurisdiksi Indonesia.

Dalam Pasal 5 KUHP mengandung asas nasionalitas aktif yaitu perundang-undangan pidana Indonesia berlaku kepada setiap warga Negara Indonesia dimanapun ia berada. Namun begitu juga hukum pidana Indonesia telah mengalami perluasan dalam hal batas-batas keberlakuannya baik dalam negeri maupun luar negeri atau disebut ekstrateritorial dengan adanya dukungan dari Undang-undang yang mengatur tentang asas ekstrateritorial salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena cyberspace adalah merupakan dunia virtual yang lokasinya sulit untuk ditemukan tetapi dapat dikunjungi oleh berjuta pengguna yang tersebar di seluruh dunia setiap saat.

Perluasan jangkauan asas-asas ini dimaksudkan untuk mengantisipasi metode atau cara melakukan kejahatan dalam dunia maya yang memanfaatkan karakteristik ruang virtual, selain itu, pengaturan ini juga memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan hukum kepada Negara lain dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan

tindak pidana *cybercrime*. Perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik BAB VII tentang perbuatan yang dilarang, perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sabagai berikut: 1) Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu : a) Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal, yang terdiri dari: Kesusilaan, Perjudian, Penghinaan atau pencemaran nama baik, Pemerasan atau pengancaman, Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen, Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA, dan Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi; b) Dengan cara apapun melalui akses illegal; c) Intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik. 2) Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (*interferensi*), yaitu gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik (*data interference*), dan gangguan terhadap system elektronik (*system interference*). 2) Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang. 3) Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik. 4) Tindak pidana tambahan (*accessoir*). 5) Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana.

Perluasan jangkauan Asas Nasionalitas Pasif ini bertujuan untuk Pelaku yang berstatus warga Negara Asing yang melakukan kejahatan di bidang Teknologi Informasi ini dapat dijerat hukum Pidana di Indonesia berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila tidak ada perluasan maka hanya warga Negara Indonesia saja yang dapat di jerat tidak untuk warga Negara Asing, sedangkan untuk kejahatan Teknologi Informasi ini banyak dilakukan oleh Warga Negara Asing yang berada di luar wilayah Negara Indonesia.

Konsekuensi Hukum Terhadap Adanya Perluasan Jangkauan Asas Nasionalitas Pasif Dalam Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi

Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khususnya internet. Internet yang menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cyber crime*, baik sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Tentunya jika kita melihat bahwa informasi itu sendiri telah menjadi komoditi

maka upaya untuk melindungi aset tersebut sangat diperlukan. Salah satu upaya perlindungan adalah melalui hukum pidana, baik dengan bersaranakan penal maupun non penal.

Menjawab tuntutan dan tantangan komunikasi global lewat Internet, Undang-Undang yang diharapkan (*ius constituendum*) adalah perangkat hukum yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif penyalahgunaan Internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non materi. Saat ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus/*cyber law* yang mengatur mengenai cyber crime. Tetapi, terdapat beberapa hukum positif lain yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku cybercrime terutama untuk kasus-kasus yang menggunakan komputer sebagai sarana.

Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk kategorikan sesuatu dengan ukuran dalam kualifikasi hukum konvensional untuk dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang

lolos dari jerat hukum. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Kebijakan sebagai upaya untuk melindungi informasi membutuhkan suatu pengkajian yang sangat mendalam, menyangkut aspek sosiologis, filosofis, yuridis, dan sebagainya. Teknologi informasi sekarang ini sangat strategis dan berdampak luas terhadap aktifitas kehidupan manusia oleh karena itu dibutuhkan pengaturan secara khusus dengan dibentuk nya suatu undang-undang yang dapat menanggulangi kejahatan terhadap teknologi informasi.

Peraturan terhadap teknologi informasi agar diterima masyarakat harus mempertimbangkan semua aspirasi (suprastruktur, infrastruktur, kepakaran dan aspirasi internasional) dan berbagai kepentingan harus diselaraskan dan diserasikan. Pembentukan peraturan perundang-undangan di dunia *cyber* pun, berpangkal pada keinginan masyarakat untuk mendapatkan jaminan keamanan keadilan dan kepastian hukum. Sebagai norma hukum *cyber* atau *cyber law* akan bersifat mengikat bagi tiap-tiap individu-individu untuk tunduk

dan mengikuti segala kaidah-kaidah yang terkandung didalamnya.

Upaya penanganan *cybercrime* membutuhkan keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi khususnya internet telah dijadikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi. Keberadaan undang-undang yang mengatur *cybercrime* memang diperlukan, akan tetapi apakah arti undang-undang jika pelaksana dari undang-undang tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang itu dan masyarakat yang menjadi sasaran dari undang-undang tersebut tidak mendukung tercapainya tujuan pembentukan hukum tersebut. Asas Nasionalitas Pasif diterapkan dalam kejahatan teknologi informasi ini dimana asas ini ialah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapa pun juga baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia.

Jadi yang diutamakan adalah keselamatan kepentingan suatu negara. Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara (juga Indonesia) berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan negara dilanggar di luar wilayah kekuasaan negara itu. Disini yang dilindungi bukanlah kepentingan individu

orang Indonesia, tetapi kepentingan nasional atau kepentingan umum yang lebih luas. Jika orang Indonesia menjadi korban delik di wilayah Negara lain, yang dilakukan oleh orang asing, maka hukum pidana Indonesia tidak berlaku. Diberi kepercayaan kepada setiap Negara untuk menegakkan hukum di wilayah sendiri. Berlakunya undang-undang hukum pidana dari suatu Negara menurut asas ini disandarkan kepada kepentingan hukum (*Rechtbelang*) menurut Simons: *Rechtgoed* yang dilanggarnya. Dengan demikian apabila kepentingan hukum dari suatu Negara yang menganut asas ini dilanggar oleh seseorang, baik oleh warga Negara ataupun oleh orang asing dan pelanggaran yang dilakukan baik diluar maupun didalam Negara yang menganut asas tadi, Undang-undang hak pidana Negara itu dapat diperlakukan terhadap di pelanggar tadi.

Konsekuensi hukum yang terjadi saat ini, Kenyataan nya yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun, misalnya dalam

pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet. Teknologi informasi di yakini akan menjadi alternatif utama bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis (*e-business*) maupun pemerintahan (*e-government*) yang selama ini dan dimasa lalu lebih di jalankan di dunia nyata (*the realworld*). Namun demikian selain keuntungan yang menjanjikan dan teknologi khususnya teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan memudahkan manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum).⁹ Keberadaan undang-undang yang mengatur *cybercrime* memang diperlukan, yakni adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 akan tetapi apakah arti undang-undang jika pelaksana dari undang-undang tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang itu dan masyarakat yang menjadi sasaran dari undang-undang tersebut tidak mendukung tercapainya tujuan pembentukan hukum tersebut.

Walaupun sudah ada aturan yang melegalkan tindakan penegak hukum dalam menangani tindak pidana *cyber crime*, namun bukan berarti semudah membalikkan telapak

⁹ Indonesia. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008,. LN Tahun 2008 No. 58 . TLN No. 4843, Penjelasan

tangan dalam penentuan *tempus delicti cybercrime* karena kejahatan ini menggunakan alat-alat canggih atau teknologi yang canggih untuk melakukan kejahatannya dan tidak mudah melacak dan mendeteksi secara mudah untuk menentukan *tempus, locus*, alat bukti maupun tersangkanya itu sendiri. Diterapkan Asas Nasionalitas Pasif artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara yang tercantum pada Pasal 4 KUHP bagi seorang warga negara Asing atau warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik. Yang menjadi objek tindak pidana dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 tersebut adalah Sistem Elektronik yang berada di Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar Indonesia, sepanjang ditujukan kepada sistem elektronik Indonesia, dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hal tersebut merupakan maksud dari “memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang ini. Maka perbuatan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing

yang telah membuat dan mendistribusikan perangkat lunak yang bersifat perjudian tersebut melalui sistem elektronik, dapat dikenai aturan Pidana. Selain hal tersebut, unsur “memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia “ juga dimaksudkan untuk memperluas asas nasionalitas Pasif dan memperluas keberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 2 tersebut diatas ketentuan-ketentuan tindak Pidana dunia maya sebagaimana dimaksud dalam BAB VII tentang Perbuatan Yang Dilarang Pasal 27 s/d Pasal 37 UU ITE beserta ancaman-ancaman pidananya berlaku bagi Orang (yaitu orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum) dalam wilayah Negara Indonesia, atau Orang (WNI, WNA, badan hukum) diluar wilayah hukum Indonesia dan perbuatan tersebut Memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia, atau Memiliki akibat hukum diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Perumusan keberlakuan UU ITE dalam Pasal 2 juga mengakomodir teori-teori *locus delicti* yang berlaku di Indonesia.

Dalam perluasan asas Nasionalitas Pasif ini terdapat beberapa konsekuensi hukum terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi, diantaranya sebagai

berikut: 1) Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat di terapkan terhadap Tindak Pidana di bidang Teknologi Informasi yang *Locus delictinya* diluar wilayah Indonesia. 2) Meskipun pelaku tindak pidana melalui internet jelas identitasnya, apakah pelaku berada di wilayah Republik Indonesia atau diluar negeri. Jika di wilayah Indonesia, diwilayah hukum mana mereka melakukan tindak pidana. Hal ini penting diketahui untuk menentukan kompetensi pengadilan yang akan mengadili. Jika pelaku sudah ditemukan, untuk menganalisis kasus tersebut perlu dikaji berdasarkan doktrin keberlakuan hukum pidana menurut tempat. Hal ini juga sulit dilaksanakan pada kasus tertentu seperti *Carding* yang dilakukan dalam suatu Negara tetapi korbannya di Negara asing, atau sebaliknya. 3) Berwenangnya Kepolisian Republik Indonesia menyidik perkara tindak pidana di bidang Teknologi Informasi yang terjadi diluar wilayah Indonesia atau berwenangnya aparaturnya penegak hukum Republik Indonesia seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam penyelesaian tindak pidana ini sekalipun pelaku berada di Luar Negeri dan Warga Negara Asing karena yang diserang adalah kepentingan Indonesia. 4) Asas Nasionalitas Pasif ini tidak mudah diterapkan jika yang

ketahui berbagai macam jenis kejahatan *cybercrime* saat ini selalu berkembang sedangkan di dalam aturan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk “Perbuatan yang dilarang” hanya mencakup beberapa jenis kejahatan *cybercrime* saja.

PENUTUP

Perluasan Asas Nasionalitas Pasif disebabkan oleh: 1) Tindak Pidana di bidang Teknologi Informasi di Indonesia terus berkembang dengan berbagai jenis bentuk kejahatan baru dan kebanyakan berasal dari Luar Negeri yang tentunya merugikan wilayah Indonesia. Berdasarkan Risalah Rapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang menyebutkan dalam Pasal 37 dimaksudkan untuk Warga Negara atau badan hukum Asing yang melakukan Tindak pidana dibidang teknologi informasi di luar wilayah Indonesia tetapi merugikan Indonesia dapat dijerat. 2) Tindak Pidana di bidang Teknologi Informasi atau *Cybercrime* adalah kejahatan tanpa batas, maka masih bersinggungan dengan yurisdiksi antar Negara. Dengan Asas Nasionalitas Pasif ini mampu memberikan kejelasan bagi Pelaku kejahatan yang memang harus di adili dengan hukum pidana Indonesia. 3) Banyaknya kasus tindak pidana

Teknologi Informasi yang belum dapat menjerat pelaku yang berada di luar wilayah Indonesia

Konsekuensi hukum terhadap perluasan Asas Nasionalitas Pasif dalam tindak pidana di bidang Teknologi Informasi, adalah : 1) Dengan pemikiran bahwa setiap Negara yang berdaulat berhak melindungi kepentingan hukumnya untuk menangani kejahatan Teknologi Informasi yang berkaitan dengan Lintas Negara atau tidak terbatas, dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik asas ini diperluas sebagai acuan dasar dalam menangani permasalahan di bidang Teknologi Informasi. 2) Dengan adanya Undang-Undang Nomor11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat di terapkan terhadap Tindak Pidana di bidang Teknologi Informasi yang *Locus delictinya* diluar wilayah Indonesia. 3) Berwenangnya Kepolisian Republik Indonesia menyidik perkara tindak pidana di bidang Teknologi Informasi yang terjadi diluar wilayah Indonesia atau berwenangnya aparaturnya penegak hukum Republik Indonesia seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam penyelesaian tindak pidana ini sekalipun pelaku berada di Luar Negeri dan Warga Negara Asing karena yang diserang adalah kepentingan Indonesia.

Adapun saran yang dapat dikemukakan terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Dengan terus berkembangnya tindak pidana Teknologi Informasi maka dalam menangani hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi juga masih bergantung dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diharapkan akan ada pembaharuan Undang-Undang Nomor11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan melihat jenis tindak pidana Teknologi Informasi yang berkembang saat ini. 2) Diharapkan Pemerintah atau aparat penegak hukum dapat mencegah Tindak Pidana di bidang teknologi Informasi ini, misalnya dengan melindungi aplikasi yang bermuatan Perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan memberikan password atau ID. Seperti konten dewasa yang hanya dengan menyetujui konfirmasi laman akses maka bisa diakses oleh anak berusia di bawah umur. 3) Sekalipun terhadap perluasan Asas Nasionalitas Pasif dalam tindak pidana di bidang Teknologi Informasi namun penegakan hukum di bidang ini masih memerlukan sarana yang lain untuk dapat tegakkan aturan tersebut khususnya apabila

melibatkan Warga Negara lain, sarana tersebut seperti Perjanjian kerjasama penanganan Perkara Pidana atau Perjanjian Ekstradisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. 2013. *Pengantar Teknologi Informasi Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi penerbit
- Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.
- Agus Raharjo. 2002. *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung
- Alistaris Gultom. 2005. *Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Andi Hamzah. 1990. *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: P.T. Sinar Grafika
- Andi Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: P.T Sinar Grafika.
- Anton M Moelijo Nomor 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai pustaka
- Asril Sitompul. 2001. *Hukum Internet*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Banda Nawawi Arief. 2001. *Antisipasi penanggulangan "cybercrime" dengan hukum pidana*
- ~~Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: citra Aditya,~~
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada media group, Bandung
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Denrivianto Budhijanto. 2000. *Aspek- Aspek Hukum dalam Perniagaan Secara Elektronik (E-Comerce)*. Makalah pada Seminar Aspek Hukum Transaksi Perdagangan via Internet di Indonesia. Bandung: Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
- Eddy O.S Hiariej. 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: P.T Erlangga
- Freddy Haris, 2008. *Cybercrimedari Perspektif Akademis*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Friedman Lawrence M. 1984. *American Law*. New York: W.W Norton & Co.
- G.A van Hamel. 1913. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandsche Strafrecht*, Derde Druk. De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr. Belinfante 's-Gravenhage. Kamus Hukum. Penerbit Permata Press
- Jeff Zalesky. 1999. *Spiritualitas Cyberspace, Bagaimana Teknologi Komputer Mempengaruhi Kehidupan Keberagaman Manusia*
- M. Arief Mansur. 2007. *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Pustaka bersama, Jakarta
- Moeljat Nomor 2008. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: P.T Rineka Cipta.
- Muladi. 2003. *Kebijakan Kriminal Terhadap Cybercrime*. Majalah Media Hukum vol. 1. Jakarta
- O.C. Kaligis. 2012. *Penerapan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik dalam prakteknya* . Jakarta : Yasrif Watampoone
- Onno W Purbo. 2007. *Kebangkitan Nasional ke 2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group*. I
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* . Bandung: P.T Citra Aditya Bakti
- Sigid Suse Nomor 2012. *Yurisdiksi Terhadap Tindak Pidana Siber dalam PerUndang-Undangan Indonesia*

dihubungkan dengan Konvensi Dewan Eropa 2001, dalam Buku Yudha Bhakti, et. al, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Fikahati Aneska

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Sutanto. 2008. *Cybercrime Motif dan Penindakan*. Pustaka bersama , Jakarta.

Soenarto Soerodibroto. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta : P.T RajaGrafindo Persada

Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana* . Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada

The Hujibers. 1998. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Kanisius

Widodo. 2013. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi cybercrime law*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Yuyun Yulianah. 2005. *Pembuktian Tindak Pidana Cyber Crime*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Jurnal :

Risalah Rapat DPR- RI Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Naskah akademik RUU Tindak Pidana di bidang Teknologi Informasi disusun oleh Mas Wigantoro Roes Setiyadi. 2003. *CyberPolicy Club dan Indonesia Media Law and Policy Center*

Tesis :

Azamul Fadhly Noor. 2005. “Tinjauan Yuridis terhadap *Cybercrime*” di Indonesia”. Tesis Magister Universitas Sumatera Utara. Medan: Magister Universitas Sumatera Utara

Philemon Ginting. 2008. “Kebijakan penanggulangan Pidana teknologi Informasi melalui hukum pidana”. Tesis Magister Universitas Diponegoro. Semarang: Magister Universitas Diponegoro

Situs / Internet :

Darrel C. Menthe. *Jurisdiction in Cyberspace : A Theory of International Spaces*. <http://www.mttl.org>, diakses pada tanggal 21 Juli 2015

Opung Mimin. 2014. *Jenis-Jenis Cybercrime*. <http://itdare.blogspot.com/2014/02/Pengertian-cybercrime-dan-jenis-jenis-cybercrime.html?m=1>, Diakses Pada Tanggal 29 Juli 2015

Wahyu Agung. 2011. *Kendala Dan Hambatan Penegakan Cyber Crime di Indonesia* .<http://inalsyn.blogspot.com/2013/05/kendala-dan-hambatan-penegakan-cyber.html>

<http://www.baliorange.web.id/kasus-pritamulyasari-vs-rs-omni-dan-internetmarketing/>

<http://www.Detiknews.com>, diakses pada tanggal 30 Juli 2015

[http://www.its-](http://www.its-oke.net/disraker/000000db.htm)

[oke.net/disraker/000000db.htm](http://www.its-oke.net/disraker/000000db.htm);
Indonesian Observer, 26 Juli 2001

http://www.kapanlagi.com/html/kronologis_kasus_video_porno_ariel_peterpan.html

<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/08/10493531/Ada.UnsurKejahatan.Lain.di.Kasus.33.WNA.Asal.Tiongkok>

<http://www.fl.unud.ac.id/blockbook/BLOCK%20BOOK%20Th.2009/BB%20Hukum%20Organisasi%20Internasional%202009.pdf>

<http://yogapw.wordpress.com/2009/11/13/pengertian-bukti-digital-digital-evidence>

Pemain Judi poker di Facebook Divonis 130 Hari Penjara, <http://www.merdeka.com>, diakses tanggal 22 juli 2015

Tiga Pelaku Judi Online Divonis Enam Bulan, <http://www.beritasiaga.com>, diakses tanggal 22 juli 2015

www.google.com.KASUS%20CYBERCRIM
E/kebijakan-kriminalisasi-dan
penanganan
www.kompas.com/Cyber.Crime..Indonesia.Te
rtinggi.di.Dunia